# PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN PELAKSANAAN SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**(Studi Kasus Pada KPP Pratama Soreang)**

**Oleh:**
**Agustina Dwi Pusparini**
**Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
**Universitas Indonesia**

***ABSTRACT***

*There are still many Taxpayers who do not understand will be the tax obligations, the implementation of sanctions the tax has not been able to improve taxpayer compliance because there are still many obstacles faced, it indicates that although sanctions taxes have been implemented, but the level of taxpayer compliance in paying taxes is still minimal. Taxpayers awareness will increase if their tax knowledge provided through taxation education.*

*The purpose of this study to determine the effect of the implementation of the understanding of taxpayers and tax penalties to determine the effect of tax implementation of sanctions against individual taxpayer awareness. This research method using descriptive and verification method, using this research method known to a significant relationship between the variables studied.*

*Validity test is done to determine the degree of accuracy of the data actually happened on the object with data that can be collected by researchers. Measuring devices must also have reliability or reliability.*

*Results obtained, individual taxpayers on the Tax Office Pratama Soreang have a pretty good understanding that is equal to 66.20%, and tax penalties are applied Tax Office Pratama Soreang rated quite well that has a value of 66.80%, as well as mandatory personal income tax at the tax Office Pratama Soreang have a fairly good awareness for obtaining a value of 66.80%.*

*Keywords: Understanding Taxpayer, Tax Sanctions Implementation, Individual Taxpayer Awareness*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemahaman wajib pajak tentu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak, ada beberapa hal yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat salah satunya prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka baik (Herry Susanto, 2012). Tetapi untuk merubah prasangka wajib pajak tersebut tentu dibutuhkan pelayanan yang memuaskan dari petugas pajak, tidak hanya pelayanan petugas pajak saja yang perlu dikembangkan namun jenis pelayanan yang mempermudah wajib pajak pun harus terus dikembangkan (Herry Susanto, 2012). Telah banyak penelitian yang mengatakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun di tempat penelitian dan objek penelitian yang berbeda-beda (Herry Susanto, 2012).

Sementara itu, fenomena lainnya adalah bagi Wajib Pajak, timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya Wajib Pajak atas kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja memanipulasikan total laba yang terjadi dalam perusahaan (I Gede Putu Pranadata, 2014). Jika laba sebuah perusahaan menghasilkan laba sekecil mungkin maka jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara

untuk pembayaran pajak pun menjadi sekecil mungkin, dan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara atas kewajiban untuk menyetorkan pajak yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan (I Gede Putu Pranadata, 2014). Jika terjadi memanipulasikan data dengan kesengajaan yang bertujuan untuk melakukan pembayaran pajak yang dapat membuat pembayaran pajak menjadi seefisien mungkin atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam kurun waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yaitu dapat berupa sanksi denda, bunga, dan kenaikan (Mardiasmo, 2011).

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan, sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan (UU No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-3 atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).Sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material, pelaksanaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak masih menemui banyak kendala maka dari itu penerapan sanksi perpajakan dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang- undangan perpajakan (UU No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-3 atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang ialah masih banyak Wajib Pajak yang masih belum paham akan kewajiban perpajakannya, diantaranya belum paham dalam mendaftarkan diri untuk membuat atau mengurus NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang (Bambang Irianto, 2016). Wajib Pajak juga banyak yang belum paham akan tata cara pelaporan SPT yang paling lambat dilaporkan di akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir (Bambang Irianto, 2016). Menurut Bambang Irianto Kepala Bagian Umum Di KPP Pratama Soreang, banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum pajham bahwa Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak nihil jika jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang (Bambang Irianto, 2016).

Fenomena lainnya tentang pemahaman Wajib Pajak yang terjadi di KPP Pratama Soreang yaitu Ternyata Wajib Pajak juga banyak yang belum paham untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar (Bambang Irianto, 2016). Banyak sekali Wajib Pajak yang belum mengerti bahkan masih belum paham bahwa Surat Setoran Pajak digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang (Bambang Irianto, 2016). Dan ternyata dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Soreang masih banyak Wajib Pajak yang belum atau bahkan tidak sama sekali melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan (Bambang Irianto, 2016).

Adapun fenomena sanksi pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yaitu, walaupun pelaksanaan sanksi pajak sudah dilakukan, tetapi ada saja Wajib Pajak yang terlambat dalam membayar pajak (Bambang Irianto, 2016). Wajib Pajak yang patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya tentu tidak akan mendapatkan sanksi pajak, tetapi nyatanya pelaksanaan sanksi pajak belum juga bisa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat Wajib Pajak patuh pada tahun 2013 adalah sebesar 71,79% dan pada tahun 2014 menurun menjadi 56,70%, hal ini menunjukkan bahwa walaupun sanksi pajak sudah dilaksanakan dengan benar, tetapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih minim (Bambang Irianto, 2016). Dalam sanksi pajak dikenal sanksi pidana, sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki pelanggaran cukup berat. Tetapi sampai saat ini di KPP Pratama Soreang belum ada yang menerima sanksi berupa pidana. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan sanksi sedikit banyak mempengaruhi perilaku Wajib Pajak.

Fenomena lainnya tentang sanksi pajak yang terjadi di KPP Pratama Soreang yaitu dilaksanakannya sanksi pajak sebenarnya ditujukan bagi Wajib Pajak yang sering melanggar, tetapi ada alasan lain dilaksanakannya sanksi pajak yaitu sebagai sarana untuk mendidik Wajib Pajak agar mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban Wajib Pajak(Bambang Irianto, 2016). Pelaksanaan sanksi pajak yang benar adalah sanksi yang dikenakan tanpa pandang bulu, yaitu siapapun pelanggarnya harus dikenakan sanksi pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi

di KPP Pratama Soreang ada beberapa Wajib Pajak yang protes akan pengenaan sanksi pajak yang diberikan kepadanya, dirinya mengaku memiliki banyak uang untuk membayar tunggakan pajaknya, tetapi apa yang dilakukannya sudah terlambat karena pengenaan sanksi pajak sudah diberlakaukan kepada Wajib Pajak yang melanggar tersebut. (Bambang Irianto, 2016).

Kesadaran Wajib Pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibanya sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013). Apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2013).

Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila dalam Wajib Pajak muncul persepsi positif terhadap pajak, begitu juga dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Suryadi, 2006). Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap hati nurani wajib pajak yang hidup bermasyarakat (A.T Salamun, 1993). Memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional (Herry Susanto, 2012).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **"Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi".**

### 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Seberapa besar pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
2) Seberapa besar pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011 : 50)** pengertian pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku".

Menurut **Carolina (2009:7)** pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Pemahaman Wajib Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Menurut **Waluyo (2011: 20)** pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Pemahaman Wajib Pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak".

Dari ketiga pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan.

### 2.1.2 Pelaksanaan Sanksi Pajak

Menurut **Mardiasmo (2013 : 53)** sanksi pajak adalah sebagai berikut :

"Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan akan ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Menurut **Siti Resmi (2008:71)** sanksi pajak adalah sebagai berikut :

"Sanksi pajak adalah sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan".

Sedangkan menurut **Waluyo (2011 : 25)** sanksi pajak adalah sebagai berikut :

"Sanksi Pajak adalah sarana yang digunakan untuk membuat Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku".

Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan cara yang dilakukan fiskus agar para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak atau dengan kata lain, sanksi pajak digunakan sebagai alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma serta kewajiban perpajakan.

### 2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011)** Pengertian Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

"Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut".

Menurut **Mardiasmo (2013 : 50)** Pengertian Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

"Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta menaati hak dan kewajiban sebagai wajib pajak".

Sedangkan menurut **Waluyo (2011 : 12)** pengertian kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

" Kesadaran Wajib Pajak adalah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kesediaan dan pandangan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut **Timbul H. Simanjuntak (2012 : 127)** Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

"Tingkat pemahaman wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kesadaran wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah".

Sedangkan menurut **Thomas Sumarsan (2012 : 35)** Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

"Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibanya sebagai Wajib Pajak".

Berdasarkan pernyataan - pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut **Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010 : 9)** Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut

"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaatii. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak akan sadar jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kesadaran wajibpajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya".

Sedangkan menurut **Siti Resmi (2012 : 47)** Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut

"Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya dan oleh karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan masyarakat patuh membayarkan pajak".

Berdasarkan pernyataan - pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_1$ : Pemahaman Wajib Pajak berpengeruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

$H_2$ : Pelaksanaan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

# III. METODE PENELITIAN

## 3.1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Menurut **Sugiyono (2012 : 2)** pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut :

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Menurut **Asep Saepul Hamdi E. Bahruddin (2014 : 3)** pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut :

"Metode penelitian membicarakan bagaimana secara berturut – turut suatu penelitian dilakukan".

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut **Sugiyono (2011:147)** adalah sebagai berikut:

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut **Masyhuri (2008:45)** yang dikutip **Umi Narimawati, dkk. (2010:29)**, metode verifikatif didefinisikan sebagai berikut:

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai pengaruh hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3.2. Operasionalisasi Variabel

Menurut **Umi Narimawati, dkk (2010:31)**, definisi operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut :

"Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing – masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Hipotesis yang diajukan diuji melalui variabel – variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

1) Variabel Bebas / Independent Variable (Variabel $X_1$ dan $X_2$)

Menurut **Sugiyono (2012:39)**, variabel bebas didefinisikan sebagai berikut :

"Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

2) Variabel Terikat / Dependent Variable (Variabel Y)

Menurut **Sugiyono (2012:39)**, variabel terikat didefinisikan sebagai berikut :

"Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

### 3.3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Definisi data primer menurut **Sugiyono (2010:137)** adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Soreang

### 3.4. Populasi Dan Penarikan Sampel
### 3.4.1. Populasi

Menurut **Edison (2004:46)**, populasi didefinisikan sebagai berikut :
"Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri – cirinya akan diduga atau keseluruhan individu yang menjadi acuan hasil – hasil penelitian yang akan dilakukan".

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang adalah sebesar 156.682 Wajib Pajak.

### 3.4.2. Penarikan Sampel

Sampel menurut **Sugiono (2010:81)** adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana,tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan **Slovin**, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

*Sumber : Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2014 : 103)*

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (10% atau 0,1)

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{156.682}{156.682\ (0{,}1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{156.682}{1.567{,}82}$$

$$n = 99{,}93621$$

(dibulatkan menjadi 100)

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, maka jumlah sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

### 3.5. Metode Pengujian Data
### 3.5.1. Uji Validitas

Menurut **Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2014: 123)**, uji validitas didefinisikan sebagai berikut:

"Uji validitas adalah suatu ukuran yang dipilih, apakah memiliki tingkat ketepatan untuk mengukur apa yang benar – benar ingin diukur".

Berdasarkan definisi di atas, uji validitas dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

*Sumber : Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2014 : 123)*

Keterangan :

$r_{xy} = r_{hitung}$

X = Skor – skor pada item ke – i
Y = Jumlah Skor yang diperoleh tiap responden
N = Banyaknya Responden
Jika r hitung > atau = r tabel maka butir dikatakan valid
Jika r hitung < r tabel maka butir dikatakan tidak valid

### 3.5.2. Uji Reliabilitas

Menurut **Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2014: 125)**, uji reliabilitas didefinisikan sebagai berikut:

"Uji Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama".

Berdasarkan definisi di atas, uji reliabilitas dapat ditentukan dengan rumus **Spearman – Brown** sebagai berikut :

$$r_{11} \frac{2.r_b}{1 + r_b}$$

*Sumber : Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2014 : 126)*

Keterangan :
$R_{11}$ = nilai reliabilitas
$R_b$ = nilai koefisien korelasi
Nilai koefisien yang baik adalah di atas 0,7 (cukup baik), di atas 0,8 (baik)

### 3.6. Metode Analisis Data
### 3.6.1. Analisis Deskriptif

Menurut **Sugiyono (2010:44)** analisis deskriptif (kuantitatif) dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Metode penelitian deskriptif (kualitatif) itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail”.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga diperoleh kesimpulan.

### 3.6.2. Analisis Verifikatif

Menurut **Sugiyono (2010:8)** menjelaskan bahwa analisis verifikatif (kuantitatif) adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*.

### 3.7. Uji hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.

Menurut **Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009:112)**, pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

“Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak”.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat gambaran hasil penelitian mengenai pemahaman pajak, sanksi pajak dan kesadaran Wajib Pajak. Untuk melihat jawaban atau penilaian responden terhadap setiap pernyataan pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, maka dilakukan analisis deskriptif dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan untuk melihat penilaian responden terhadap setiap variabel yang diteliti dapat dilihat dari nilai prosentase dari hasil skor aktual dan ideal yang diperoleh.

#### 4.1.1.1 Analisis Deskriptif Pemahaman Wajib Pajak

Secara keseluruhan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 66,20%. Nilai tersebut berada dalam kelas interval antara 52,01% - 68% dan berada dalam kategori cukup baik.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki pemahaman yang cukup baik.

#### 4.1.1.2 Analisis Deskriptif Pelaksanaan Sanksi Pajak

Secara keseluruhan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 66,8%. Nilai tersebut berada dalam kelas interval antara 52,01% - 68% dan berada dalam kategori cukup baik.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi pajak yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dinilai cukup baik.

#### 4.1.1.3 Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Secara keseluruhan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 66,8%. Nilai tersebut berada dalam kelas interval antara 52,01% - 68% dan berada dalam kategori cukup baik.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak pada KPP Pratama Soreang memiliki kesadaran yang cukup baik.

### 4.1.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ini digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis yang diajukan adalah adanya pengaruh pemahaman pajak dan pelaksanaan sanksi pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak orang pribadi. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

#### 4.1.2.1 Pengujian Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran digunakan untuk melihat hubungan antara setiap blok indikator dengan variabel latennya. Untuk mengevaluasi outer model, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil evaluasi model pengukuran sebagai berikut:

1. **Outer Model Variabel Laten Pemahaman Wajib Pajak**
   Pemahaman Wajib Pajak terdiri dari empat variabel manifest dan bobot factor masing-masing variabel manifest dalam merefleksi Pemahaman Wajib Pajak

2. **Outer Model Variabel Laten Pelaksanaan Sanksi Pajak**
   Pelaksanaan sanksi pajak terdiri dari lima variabel manifest dan bobot factor masing-masing variabel manifest dalam merefleksikan pelaksanaan sanksi pajak

3. **Outer Model Variabel Laten Kesadaran Wajib Pajak**
   Kesadaran WP OP terdiri dari lima variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifest dalam merefleksikan kesadaran WP OP

#### 4.1.2.2 Evaluasi Inner Model

Evaluasi inner model berfungsi untuk melihat hubungan structural dan pengaruh antara variabel laten yang terbentuk. Evaluasi *inner model* dilakukan dengan melihat nilai *R-square* dan pengujian hipotesis. Dengan menggunakan SmartPLS, diperoleh hasil analisis SEM sebagai berikut :

**Tabel 4.27**
**Evaluasi *Inner Model* (Model Struktural)**

| | Koefisien Jalur Struktural | Korelasi dengan Y | Pengaruh (%) |
|---|---|---|---|
| **$X_1$ -> Y** | 0,441 | 0,401 | 20,2% |
| **$X_2$ -> Y** | 0,381 | 0,548 | 15,2% |
| **TOTAL PENGARUH ($R^2$)** | | | 35,4% |

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa pemahaman Wajib Pajak ($X_1$) memberikan kontribusi paling dominan terhadap kesadaran Wajib Pajak (Y) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 20,2%, sedangkan 15,2% lainnya diberikan oleh pelaksanaan sanksi pajak ($X_2$).

#### 4.1.2.3 Pengujian Hipotesis

**1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

$H_0$ : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak.
$H_1$ : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak.

(i) Tolak Ho dan terima $H_1$ jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$
(ii) Terima Ho dan tolak $H_1$ jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

**2. Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

$H_0$ : Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak.
$H_1$ : Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak.

(i) Tolak Ho dan terima $H_1$ jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$
(ii) Terima Ho dan tolak $H_1$ jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

### 4.2 Pembahasan

#### 4.2.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa pemahaman Wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang pribadi dimana Pemahaman Wajib Pajak ($X_1$) memberikan kontribusi paling dominan terhadap kesadaran Wajib Pajak (Y) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 20,2%, sedangkan 15,2% lainnya diberikan oleh pelaksanaan sanksi pajak ($X_2$).

#### 4.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang pribadi dimana nilai t-hitung yang diperoleh pelaksanaan sanksi pajak ($X_1$) sebesar 2,885. Nilai ini lebih besar dari nilai $t_{tabel}$ 1,645. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima, artinya pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, kerangka pemikiran, operasionalisasi variabel dan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak dan pelaksanaan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Fenomena yang terjadi pada kesadaran Wajib Pajak orang pribadi yang masih

rendah terjadi karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya diantaranya masih ditemukan Wajib Pajak yang kurang paham mengenai kewajibannya dalam membayar pajak hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dalam diri Wajib Pajak.

2. Pelaksanaan sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Fenomena yang terjadi pada kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu jika kesadaran Wajib Pajak kurang, menyebabkan timbulnya rasa malas untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga bisa menimbulkan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak oleh karena itu diterapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Operasional

1. Bagi Kegunaan Praktis
   a. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak orang pribadi melalui pelaksanaan sanksi pajak, disarankan kepada Wajib Pajak agar selalu taat dalam segala aturan perpajakan yang berlaku agar tidak dikenakan sanksi. Sedangkan untuk KPP Pratama Soreang agar terus memberikan pengetahuan mengenai perpajakan dengan cara melakukan sosialisasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan perpajakan kepada Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.
   b. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak orang pribadi melalui pemahaman Wajib Pajak, disarankan kepada Wajib Pajak untuk mencari informasi tentang pajak dengan cara bertanya kepada petugas pajak atau dengan cara mencari informasi melalui situs pajak agar lebih memahami kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sedangkan, untuk KPP Pratama Soreang agar terus memberikan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak dan juga memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak hanya paham namun juga sadar akan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Kegunaan Akademis

Bagi penelitian selanjutnya, variabel bebas yang digunakan hendaknya tidak hanya pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan pelaksanaan sanksi pajak, karena masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak orang pribadi.

### 5.2.2 Saran Teknis

1 Dalam pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan pelaksanaan sanksi pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di bidang perpajakan penulis berharap hasil ini dapat dijadikan acuan untuk penulis lain dengan variable bebas yang berbeda, karena masih banyak faktor internal dan eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak orang pribadi.

2 Penulis berharap agar penulis lain dapat memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa kesadaran Wajib Pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh pemahaman Wajib Pajak dan pelaksanaan sanksi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA


Agoes, S, dan Estralita Trisnawati. 2010, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Agus Nugroho Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro

Andi Supangat. 2007, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana

Arabela Oentari Fuadi dan Yenni Mengonting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Tax Accounting Review* Volume 1 Nomor 1.

Surabaya: Universitas Kristen Petra
Ardianto, M. 2012. *Pengaruh Pemahaman Self Assesment System, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa*. Jurnal Akuntansi Volume 4 Nomor 2
Arum, H. P. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap)*. Semarang: Universitas Diponegoro
Asep Saepul Hamdi E Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Depublish
Bayu Caroko, Heru Susilo, Zahroh Z. A. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Perpajakan Volume 1 Nomor 1. Malang: Universitas Brawijaya

Boediono.2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta
Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada
Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak.*Yogyakarta: Andi Offset.
Eddy Soeryanto Soegoto. 2008. *Marketing Research*. Bandung: Elex Media Komputindo
Eeng Ahman dan Epi Indriani. 2006. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Jakarta: Grafindo
Ella Widyastuti. 2015. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah.
Freddy Rangkuti. 1997. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Freddy Rangkuti. 2002. *The Power Of Brands*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Fuadi, Arabella Oentari. 2013 "*Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*", Tax &Accounting Review Vol.1, No.1.
Gardina, Trisia dan Haryanto Dedy. 2006. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Modus Volume 18 Nomor 1: 10 – 28
Gatot S.M. Faisal. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas.* (Grasindo).
Gujarati. 2003. *Ekonomitrika Dasar*. Jakarta: Erlangga
Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 5: 4 – 9.
Hadi Poernomo. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas
Harahap. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: BPFE
Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Tata Cara Perpajakan di Indonesia.* Jakarta: Visimedia.
Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak (Menghindari dan Menghadapi)*. Bandung: PT Elex Komputindo
Husein, F. M dan Tjahjono. A. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
I Gede Putus Pranadata. 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. Malang: Universitas Brawijaya
I Ketut Swarjana. 2015. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset
Ibtida, R. 2010. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap*

*Kinerja Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak di Jakarta Selatan)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Ilyas dan Burton. 2010. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat

Indrawan, Rully. 2014.*Metodologi Penelitian.* Bandung: Penerbit PT Refika Aditama

Jhon Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu – Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jogiyanto HM. 2011. *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Jonathan Sarwono. 2010. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Sidoarjo*. *Tax and Accounting Review*, Volume 3 Nomor 2. Surabaya: Universitas Kristen Petra

Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Liberty Pandiangan. 2004. *Pelayanan, Wajah Kantor Pajak. Bisnis Indonesia*, 27 Desember 2004

Liberty Pandiangan. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan ( Edisi Revisi 2011).* Yogyakarta: Andi Offset

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan ( Edisi Revisi 2013).* Yogyakarta: Andi Offset

Mohammad Zain. 2004. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat

Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan, Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat

Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011.*Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajkan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi Bisnis Volume 6 – 1 Januari 2011

Nova Oktavia. 2015. *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Noviyanti. 2012. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Self Assesment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Taman Sari.* Jurnal Akuntansi tahun 2012

Poltak Lijan, Sinambela. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahadian Saputra, Endang Siti Astuti, Kusdi Rahardjo. 2014. *Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Dan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng)*. Malang: Universitas Brawijaya

Rahman, A. 2010. Panduan *Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan, Cetakan 1*. Jakarta: Nuansa

Ratriana Dyah Safri. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

*Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu. Jakarta*

Riduwan. 2010. *Dasar – Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta

Rimsky, K Judisseno. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Risnawati. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jurnal Ekonomi dan Informatika

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visi Media

Rustiyaningsih, S. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

*Widya Warta No.02 Tahun XXXV/ Juli Tahun 2011, ISSN 0854-1981*.1-11
Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
Sartika dan Rini. 2009. *Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayana Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakannya*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Sarwono, Jonathan. 2008. *Riset Bisnis Untuk Pengambilan Keputusan.* Yogyakarta: Andi Offset.
Sekaran, U. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
Setyaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia*. Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta, November 2005
Singgih Santoso. 2002. *Statistik Parametrik, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka
Siti, Resmi. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
Siti, Resmi. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
Siti, Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6 Buku . Jakarta: Salemba Empat.
Siti, Resmi. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
Sri Pudyatmoko. 2009. *Pengadilan dan Sengketa Di Bidang Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suandy, E , 2011. *Perencanaan Perpajakan*, edisi 5, Salemba Empat.
Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, 2013*. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, 2014*. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat
Supramono dan Theresia, 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset
Supriyati dan Nurhidayanti. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi Volume 7 Nomor 1
Syahril, Farid. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi.* Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Taufik Rohman Dhohiri, dkk. 2006. *Sosiologi 3*. Jakarta: Yudhidtira
Timbul, H Simanjuntak. 2012. *Perpajakan Teori dan Praktek*. Jakarta: Salemba Empat.
Thomas, Sumarsan.2012*.Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
Tony M. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2009. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
Umi Narimawati. 2010. *Penelitian Karya Ilmiah*. Bekasi: Penerbit Ganesis.
Utami, T. D dan Kardinal. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wjib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*. Jurnal Akuntansi S1, STIE MDP.
Uwon Gustiawan. 2007. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Grasindo.
Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
Yustinus Prastowo. 2009. Panduan Lengkap Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Zahidah, Choiriyatus. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajkan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM di Wilayah Jakarta Selatan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri
Zulaikha dan Siti Masruroh.2013*."Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib*

*Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)"* Jurnal Akuntansi, volume Z, nomor 4, Halaman 1-15 : Universitas Dipenegoro.